

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik mengenai demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri¹.

Berpedapat, berkumpul, serta menyampaikan aspirasi di depan umum adalah hak bagi setiap orang baik di dalam negara Indonesia maupun di negara lain, menyampaikan aspirasi adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, jika ada suatu kebijakan dari penguasa ataupun pemerintah yang mana kebijakan tersebut bisa merugikan rakyat dan hanya memberikan keuntungan bagi orang yang berkuasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yaitu “*Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010, hlm 116

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :"*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*". Kebebasan merupakan sebuah ide yang senantiasa aktual dalam panorama perkembangan peradaban manusia. Dikatakan demikian karena kebebasan merupakan problem esensial dan eksistensial yang secara terus-menerus diperjuangkan oleh manusia. Sehingga diskusi internasional di PBB mengenai Hak Asasi Manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting yang diantara lain deklarasi universal Hak Asasi Manusia.²

Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat penting untuk sebuah negara demokrasi. Demokrasi bermakna rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan menilai sekaligus mengharuskan wujudnya kebebasan berpendapat, berhimpun, dan bersatuan.³ Suatu pemerintah bisa dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Masykuri Abdillah prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip: persamaan, kebebasan, dan pluralisme⁴

Kebijakan dari penguasa ataupun pemerintah yang merugikan rakyat tidak akan selamanya bisa dilaksanakan, karena saat rakyat sudah merasa dirugikan

² Mirian Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 211

³ Abdul Aziz Bari, *Politik Perkembangan, Suatu Pembicaraan Tentang Isi Isu Semasa Dari Sudut Perlembagaan dan Undang-Undang*, (Kuala Lumpur: Institute Kajian Dasar), 2005, hlm 190

⁴ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media . Jakarta, 2005, hlm 122

maka akan banyak pihak yang akan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa baik dari pihak Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun masyarakat umum untuk mencabut kebijakan dari penguasa atau pemerintah yang merugikan rakyat. Demonstrasi atau unjuk rasa tidak hanya akan berjalan selama sehari atau dua hari saja, karena saat rakyat sudah dirugikan dengan kebijakan yang tidak baik maka sampai kebijakan tersebut dibatalkan, rakyat akan terus melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa diberbagai tempat.

Aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat tidak selamanya berjalan dengan kondusif, terkadang ada beberapa pihak yang menjadi provokator untuk mengajak pihak lain melakukan tindakan anarkis bahkan ada pihak yang merusak barang, tempat, milik umum serta milik masyarakat di sekitar aksi demonstrasi atau unjuk rasa dilakukan, padahal aksi demonstrasi atau unjuk rasa seharusnya dilakukan dengan baik dan benar, serta tidak mengganggu kepentingan dari orang lain. Padahal dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yaitu *“Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggungjawab untuk berupaya agar menyampaikan pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai”*

Seperti Demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada Kamis, 07 Juni 2018, berakhir ricuh. Para Mahasiswa melakukan demonstrasi menolak uang pangkal kuliah yang telah ditetapkan pihak kampus, pada demo Mahasiswa ini, mobil Rektor Universitas Negeri Semarang Fathur Rokhman, sempat dihadang oleh mahasiswa. Fathur Rokhman

membenarkan kerusakan itu bermula saat mobil yang dikendarainya dihadang para mahasiswa yang menggelar aksi Demonstrasi penolakan penetapan uang pangkal. Meski demikian, beliau menilai keributan itu disebabkan sikap Mahasiswa yang cenderung memaksakan kehendak, beliau menyebutkan beberapa Mahasiswa bahkan sempat mendorong-mendorong mobil memintanya untuk turun.

Namun beliau menolak karena cara yang dilakukan oleh Mahasiswa beliau rasa tidak akademis dan cenderung memaksakan kehendak, bahkan beberapa mahasiswa mulai mengekspresikan bentuk kekerasan verbal dan fisik, beliau juga menduga bahwa mahasiswa hanya melakukan aksi teatrikal dengan merebahkan tubuh di depan mobil agar terlihat tertabrak, namun Fathur Rakhman menampik jika ada peserta aksi yang tertabrak apalagi tertindas. Pihak Universitas Negeri Semarang telah mengusut aksi Demonstrasi Mahasiswa yang berakhir ribut ini, berdasarkan informasi dari pihak keamanan kampus aksi ini ditanggapi oleh pihak luar kampus sehingga menjadi kurang diminati.

Tindakan dari peserta demonstrasi atau unjuk rasa yang melakukan kerusakan dan membawa dampak negatif baik bagi masyarakat sekitar dan kepentingan umum. Perilaku dari peserta demonstrasi yang membawa dampak negatif tersebut seharusnya langsung diamankan oleh aparat penegak hukum, namun meskipun tindakan mereka tidak benar dan saat akan diamankan oleh aparat penegak hukum peserta yang lain pasti akan menghalangi aparat penegak hukum, adapula pihak yang melakukan kerusakan itu sudah ditangkap, maka akan

ada lagi aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang menuntut untuk membebaskan teman mereka yang telah ditangkap.⁵

Kemudian aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya juga berlangsung ricuh. Kaca di gedung Rektorat pecah berhamburan akibat dirusak massa, sejumlah Mahasiswa ditangkap aparat kepolisian karena di duga menjadi provokator, tetapi rekan Mahasiswa yang ditangkap berusaha membebaskan teman-temannya, namun polisi tetap membawa mereka ke sebuah ruangan di kampus. Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya menjelaskan, jika tuntutan Mahasiswa itu tidak dipenuhi Rektor, maka mereka akan melakukan aksi lagi dengan massa yang lebih besar. Aksi Mahasiswa ini sendiri sudah berlangsung beberapa hari, kabar terakhir tiga Mahasiswa dilaporkan Rektor atas tuduhan pencemaran nama baik.⁶

Tindakan dari peserta demonstrasi atau unjuk rasa yang melakukan perusakan dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar dan kepentingan umum. Perilaku dari peserta demonstrasi yang membawa dampak negatif tersebut seharusnya langsung diamankan oleh aparat penegak hukum, namun meskipun tindakan mereka tidak benar dan saat akan diamankan oleh aparat penegak hukum peserta yang lain pasti akan menghalangi aparat penegak hukum, adapula pihak yang melakukan perusakan itu sudah ditangkap, maka akan

⁵<http://M.liputan6.com-Tanggapan-Rektor-Unnes-soal-Demo-Mahasiswa-Yang-Berujung-Ricuh>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2018. Pukul 10.13

⁶<http://regional.kompas.com-ricuh-demo-mahasiswa-tuntut-penurunan-uang-kuliah-tunggal-di-kampus-unsri>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2018. Pukul 18.54

ada lagi aksi demonstrasi atau unjuk rasa yanguntutannya untuk membebaskan teman mereka yang telah ditangkap.

Permasalahan inilah yang sering terjadi saat aksi demonstrasi atau unjuk rasa dilakukan, tidak ada yang akan terima jika teman mereka ditangkap, meskipun perbuatan mereka itu sudah jelas-jelas salah, bahkan aparat penegak hukum dianggapnya salah jika melakukan penangkapan kepada aksi demonstrasi oleh sebab itu saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “unjuk rasa yang anarkis dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Apakah perbuatan anarkhis pada saat unjuk rasa termasuk tindak pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin diketahui dalam penulisan ini adalah;

1. Untuk mengetahui tentang perbuatan anarkhis pada saat unjuk rasa termasuk kedalam suatu perbuatan pidana atau bukan suatu perbuatan pidana.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru serta dapat memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai unjuk rasa atau aksi demonstrasi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

Selain itu juga bisa menjadi bahan informasi yang digunakan sebagai literatur atau bahan diskusi dalam perkuliaan atau dalam kegiatan lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi masyarakat dengan penulisan skripsi ini yaitu dapat mengetahui unjuk rasa atau aksi demonstrasi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
- b. Manfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman baru tentang ilmu hukum khususnya tentang ilmu hukum pidana.

1.5 Keaslian

No	Judul Skripsi/Karya Ilmiah	Nama	Institusi	Pembahasan
1.	Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pada Unjuk Rasa di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS)	Anita Kumala	Universitas Hasanuddin Makassar	a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa (Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS)? b. Bagaimanakah dasar pertimbangan

				hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana pada aksi unjuk rasa (Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS) ?
2	Demonstrasi Dalam Undang Undang Nomor 09 Tahun 1998 (Prespektif Hukum Islam)	Muhammad Anwar	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	a. Bagaimanakah tatacara demonstrasi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998? b. Bagaimana islam mengatur tatacara melakukan demonstrasi? c. Bagaimanakah pandangan hukum islam

				tentang demonstrasi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998?
--	--	--	--	---

Penulisan skripsi yang telah dilakukan oleh 2 (dua) mahasiswa ini memiliki beberapa perbedaan dengan penulisan skripsi yang saya lakukan yaitu :

- a. Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Anita Kumala mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, memiliki perbedaan terkait permasalahan yang dibahas dengan yang saya akan bahas. Anita Kumala membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa (Putusan No. 113/PID.B/2012/PN.MKS), serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pada aksi unjuk rasa (Putusan No. 113/PID.B/2012/PN.MKS). Sedangkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis tentang unjuk rasa anarkis termasuk kedalam suatu tindak pidana atau tidak termasuk ke dalam suatu tindak pidana
- b. Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah membahas tentang tata cara demonstrasi berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan prespektif Hukum Islam tentang Demonstrasi, sedangkan yang

dibahas oleh penulis tentang unjuk rasa anarkis termasuk kedalam suatu tindak pidana atau tidak termasuk kedalam suatu tindak pidana.

1.6 Metode penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷. Dimana isu hukum yang terjadi disini adalah lemahnya penerapan aturan tentang aksi demonstrasi atau unjuk rasa serta lemahnya pemahaman masyarakat tentang adanya pertanggungjawaban pidana atas sesuatu yang mereka lakukan saat melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam pembahasan dan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu;

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), yang merupakan pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 35.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.⁸

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa bahan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam memaparkan penjelasan tentang skripsi ini, bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan membuat orang taat pada hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Juklap Kapolri No. Pol/02 XII/ 1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bisa diartikan tidak mengikat tetapi dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran dan pendapat dari para ahli hukum, dan bahan hukum ini juga berupa publikasi tentang hukum yang merupakan

⁸ *Ibid* hlm. 93

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini berupa, buku-buku tentang hukum pidana, perlindungan hukum serta publikasi yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana. Serta pendapat para ahli, dan literatur lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, serta media cetak, media elektronik, dan internet.